



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/164 /1.12/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkompeten melalui akses pendidikan sesuai dengan visi misi Bupati Jember, perlu pemberian beasiswa;
b. bahwa agar pelaksanaan pemberian beasiswa berjalan efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/ 164 /1.12/2025
TANGGAL : 18 Juni 2025

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

I. PENGERTIAN

Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada mahasiswa asal Kabupaten Jember yang memenuhi persyaratan, untuk mendukung keberlangsungan studi pada jenjang pendidikan tinggi program D3, D4, dan S1, dalam bentuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau bantuan biaya hidup (*living cost*), sesuai jenis dan kategori beasiswa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pemberian beasiswa adalah untuk:
 - a. mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang kompetitif;
 - b. memberikan layanan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan;
 - c. memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi asal Kabupaten Jember;
 - d. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada guru dan perangkat daerah/desa yang sedang menempuh perkuliahan jenjang D3, D4 dan S1 untuk meningkatkan kompetensinya;
 - e. memberikan apresiasi kepada santri pondok pesantren, dan Hafiz Qur'an asal Kabupaten Jember;
 - f. memberikan apresiasi terhadap profesi yang berperan penting dalam masyarakat dan penyandang disabilitas.
2. Tujuan Pemberian Beasiswa adalah:
 - a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Jember;
 - b. menumbuhkan motivasi dan semangat meningkatkan prestasi belajar, baik secara akademik maupun non akademik;
 - c. menjamin keberlangsungan belajar mahasiswa sampai selesai;
 - d. menghasilkan sarjana yang mandiri, produktif, berdaya saing dan memiliki kepedulian sosial, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia guna pengentasan kemiskinan.

III. AZAS PEMBERIAN BEASISWA

1. Obyektif, yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa pendidikan tinggi harus memenuhi ketentuan.
2. Transparan, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
3. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, yaitu setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa.

IV. JENIS BEASISWA

1. Beasiswa Prestasi:
 - a. Beasiswa Prestasi maksimal 15% (lima belas persen) dari pagu beasiswa merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa program D3, D4 dan S1 yang berprestasi akademik maupun non akademik berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. Mahasiswa berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada point (a) adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5 (tiga koma lima) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
 - c. Mahasiswa berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada point (a) adalah mahasiswa yang berprestasi di bidang seni-budaya, keagamaan, olahraga, kewirausahaan, lingkungan dan bidang lainnya yang memenangkan lomba/turnamen/kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi minimal di Kabupaten. Sedangkan pada bidang olahraga minimal adalah juara 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di Tingkat Provinsi;
 - d. Prestasi non akademik selain olahraga dibuktikan dengan piagam/sertifikat berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi. Sedangkan Prestasi non akademik di bidang olahraga dibuktikan dengan piagam/sertifikat dari penyelenggara dan medali emas/perak/perunggu yang diperoleh dari kejuaraan minimal di Tingkat Provinsi; dan
 - e. Syarat IPK 3, 5 (tiga koma lima) dikecualikan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa berprestasi non akademik di bidang olahraga.
2. Beasiswa Afirmasi Ekonomi:

Beasiswa Afirmasi ekonomi maksimal 30% (tiga puluh persen) dari pagu beasiswa adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa program D3, D4 dan S1 yang berasal dari keluarga kurang mampu berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember.

3. Beasiswa Guru dan Perangkat Daerah/Desa:
 - a. Beasiswa guru dan perangkat daerah/desa maksimal 10% (sepuluh persen) dari pagu beasiswa;
 - b. Beasiswa guru diberikan kepada guru berprestasi baik akademik maupun non akademik berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
 - c. Beasiswa Guru pengasuh pondok pesantren merupakan beasiswa guru yang diberikan kepada guru pengasuh pondok pesantren berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember; dan
 - d. Beasiswa Perangkat Daerah/Desa merupakan beasiswa yang diberikan kepada Perangkat Daerah/Desa yang sedang menempuh pendidikan D3, D4 dan S1 (sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh Daerah/Desa) berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Beasiswa Kompetisi:
 - a. Beasiswa Kompetisi maksimal 10% (sepuluh persen) dari pagu beasiswa;
 - b. Beasiswa kompetisi diprioritaskan bagi mahasiswa Semester 1 (program D3, D4, dan S1) yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT);
 - c. memiliki dokumen portofolio prestasi akademik atau prestasi non akademik saat di SMA/SMK/MA;
 - d. Prestasi Akademik atau Prestasi Non Akademik yang dimiliki minimal juara I di tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh lembaga resmi; dan
 - e. Ketetapan penerima Beasiswa Kompetisi berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember.
5. Beasiswa Santri Pondok Pesantren dan Hafiz Qur'an:

Beasiswa santri pondok pesantren dan Hafiz Qur'an maksimal 15% (lima belas persen) dari pagu beasiswa adalah beasiswa yang diberikan kepada santriwan atau santriwati pondok pesantren dan juga diberikan kepada Hafiz atau hafizah Qur'an yang sedang menempuh pendidikan D3, D4, dan S1 berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember.
6. Beasiswa Khusus
 - a. Beasiswa Khusus maksimal 15% (lima belas persen) dari pagu beasiswa;
 - b. Beasiswa Khusus adalah beasiswa yang diberikan secara khusus bagi anak-anak dari profesi yang berperan penting dalam masyarakat antara lain guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren, Perangkat daerah/ Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Perlindungan Masyarakat (Linmas), anak ketua kelompok pengajian, anak petani dan nelayan, anak guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Raudhatul Athfal (RA)/ Taman Kanak-Kanak (TK)/ Madrasah Diniyah (Madin) dan anak kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - c. Beasiswa Khusus adalah beasiswa yang diberikan secara khusus bagi penyandang disabilitas dengan menunjukkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal atau lembaga kemitraan penyandang disabilitas; dan
 - d. Ketetapan penerima Beasiswa Khusus berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember.

V. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan/kriteria umum calon penerima beasiswa prestasi adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa dengan status Warga Negara Indonesia dari Kabupaten Jember yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- b. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4 dan S1 Program Studi terakreditasi dengan peringkat **C** untuk akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar atau peringkat **Baik** untuk akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0;
- c. mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) dengan status aktif pada jenjang pendidikan D3;
- d. mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan status aktif pada jenjang pendidikan S1/D4;
- e. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, dan S1 di Perguruan Tinggi yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember (selanjutnya disebut perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember);
- f. mahasiswa hanya boleh mengajukan satu jenis beasiswa yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
- g. mahasiswa yang telah menerima bantuan biaya pendidikan dari lembaga penyedia beasiswa lain tidak diperbolehkan mengikuti seleksi beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
- h. mahasiswa melampirkan besaran nilai UKT dari Perguruan Tinggi; dan
- i. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, dan S1 di perguruan tinggi yang belum menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember boleh mengikuti seleksi Beasiswa, dan setelah mahasiswa dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa, perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember.

VI. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan/kriteria khusus calon penerima beasiswa prestasi adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa program D3, D4 dan S1 berprestasi akademik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri/swasta pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, yang dibuktikan dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol), Persyaratan IPK tidak berlaku bagi mahasiswa baru;
 - b. mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan tinggi program D3, D4 dan S1 di luar negeri dapat menerima beasiswa dengan besaran maksimal bantuan *living cost*/biaya hidup sama dengan mahasiswa di dalam negeri; dan
 - c. mahasiswa program D3, D4 dan S1 berprestasi non akademik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat penghargaan atas prestasi non akademik yang diraih (minimal tingkat kabupaten) di bidang seni-budaya, keagamaan, kewirausahaan, lingkungan dan bidang lainnya yang memenangkan lomba/turnamen/kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi

minimal di Kabupaten. Sedangkan pada bidang olahraga minimal adalah juara 1, 2, 3 di Tingkat Provinsi;

- d. Prestasi non akademik selain olahraga dibuktikan dengan piagam/sertifikat berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi. Sedangkan Prestasi non akademik di bidang olahraga dibuktikan dengan piagam/sertifikat dari penyelenggara dan medali emas/perak/perunggu yang diperoleh dari kejuaraan minimal di Tingkat Provinsi; dan
 - e. Syarat IPK 3,5 (tiga koma lima) dikecualikan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa berprestasi non akademik olahraga.
2. Persyaratan/kriteria khusus calon penerima beasiswa afirmasi ekonomi adalah sebagai berikut:
- a. mahasiswa program D3, D4 dan S1 yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember yang merupakan anggota keluarga kategori fakir miskin dan orang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/lurah;
 - b. mahasiswa merupakan anggota keluarga dari penerima Kartu Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Kesejahteraan Sosial Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai, Penerima Undangan Pengambilan Bantuan Sosial Tunai dari Kantor Pos, atau yang memiliki surat keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Jember bahwa Nomor Induk Kependudukan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
 - c. prioritas untuk mahasiswa kategori Afirmasi Ekonomi yang menempuh pendidikan program D3, D4 dan S1 di perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Kabupaten Jember; dan
 - d. mahasiswa penerima afirmasi ekonomi yang sedang menempuh pendidikan program D3, D4 dan S1 memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol). Persyaratan IPK dikecualikan bagi mahasiswa baru.
3. Persyaratan/kriteria khusus penerima beasiswa Guru dan Perangkat Daerah/Desa adalah sebagai berikut:
- a. berasal dari Guru PAUD, SD, dan SMP yang berprestasi sedang menempuh pendidikan S1 di Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki surat izin dari Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 - b. berasal dari Guru pengasuh pondok pesantren yang sedang menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki surat izin dari Kepala Sekolah mengetahui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 - c. berasal dari perangkat daerah/desa yang sedang menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dan memiliki surat izin dari atasan langsung mengetahui Camat;
 - d. prioritas untuk mahasiswa kategori guru dan perangkat daerah/desa yang menempuh pendidikan program D3, D4 dan S1 di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Jember;
 - e. mahasiswa memiliki IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol), Persyaratan IPK tidak berlaku bagi mahasiswa baru; dan

- f. memiliki dokumen portofolio sesuai hasil seleksi dan kriteria yang ditentukan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Persyaratan/kriteria khusus penerima beasiswa Kompetisi adalah sebagai berikut:
 - a. prioritas mahasiswa baru program D3, D4 dan S1 dari program studi yang terakreditasi peringkat **C** untuk akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 (tujuh) Standar; atau peringkat **Baik** untuk akreditasi yang dilakukan dengan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0;
 - b. mahasiswa berasal dari perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember yang dinyatakan lulus tes seleksi oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
 - c. beasiswa kompetisi diprioritaskan bagi mahasiswa Semester 1 (program D3, D4, dan S1) yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) pada perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Jember;
 - d. Prestasi Akademik atau Prestasi Non Akademik yang dimiliki minimal juara I di tingkat Kabupaten, juara III minimal di tingkat Provinsi atau 10 (sepuluh) besar di tingkat nasional diselenggarakan oleh lembaga resmi; dan
 - e. memiliki dokumen portofolio prestasi akademik atau prestasi non akademik saat di SMA/SMK/MA.
5. Persyaratan/kriteria khusus penerima beasiswa Santri pondok pesantren dan Hafiz Qur'an adalah sebagai berikut:
 - a. berasal dari Santri pondok pesantren yang sedang menempuh pendidikan D3, D4 dan S1 di perguruan tinggi negeri dan swasta pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dengan melampirkan bukti surat keterangan sebagai santri dari pengasuh pondok pesantren mengetahui Kemenag Jember;
 - b. mahasiswa program D3, D4 dan S1 berprestasi Hafiz Qur'an yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, yang dibuktikan dengan sertifikat tahfidz yang diraih (terdapat keterangan jumlah juz yang dihafal); dan
 - c. prioritas untuk mahasiswa kategori santri pondok pesantren dan Hafiz Qur'an yang menempuh pendidikan program D3, D4 dan S1 di perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Kabupaten Jember.
6. Persyaratan/kriteria khusus penerima beasiswa Khusus adalah sebagai berikut:
 - a. merupakan anak-anak dari profesi antara lain guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren, Perangkat daerah/Desa, BPD/RT, RW, Linmas, anak ketua kelompok pengajian, anak petani dan nelayan, anak guru PAUD/RA/TK/Madin dan anak kader posyandu yang dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa surat keterangan dari desa dan memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol). Persyaratan IPK tidak berlaku bagi mahasiswa baru;
 - b. merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan dokumen pendukung atau surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal atau lembaga kemitraan penyandang disabilitas; dan

- c. prioritas untuk mahasiswa kategori beasiswa khusus yang menempuh pendidikan program D3, D4 dan S1 di perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Kabupaten Jember.

VII. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Memanfaatkan bantuan beasiswa untuk pembayaran UKT;
2. Mahasiswa membuat laporan perkembangan studinya secara berkala (pada setiap akhir semester) kepada Pemerintah Kabupaten Jember (Dinas Pendidikan) melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah dengan melampirkan Laporan Hasil Studi (LHS);
3. Mahasiswa penerima beasiswa wajib menyebarluaskan kegiatan kemahasiswaan melalui media sosial yang dimiliki dengan hastag (#Jemberbarujembermaju #PemkabJember #CINTABERGEMA) dan mention (@) pemkabjember, nama universitas.

VIII. MEKANISME PENDAFTARAN BEASISWA

Mekanisme pendaftaran penerima Beasiswa Prestasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan lamaran pengajuan beasiswa kepada Bupati Jember melalui tim Pokja;
- b. Proses seleksi dan penetapan hasilnya sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama; dan
- c. Hasil seleksi kategori Beasiswa Prestasi dilaporkan oleh Tim Pokja kepada Bupati Jember dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, NIK, Tahun Angkatan, jenis beasiswa, IPK terakhir, Program Studi dan status akreditasi Program Studi).

IX. MEKANISME PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA

Mekanisme penetapan calon penerima beasiswa dilakukan dalam 2 (dua) tahap berikut:

- a. Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember melaporkan hasil seleksi penerimaan beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember untuk jenis beasiswa prestasi, beasiswa Afirmasi Ekonomi, beasiswa guru dan perangkat daerah/desa, beasiswa kompetisi, beasiswa santri pondok pesantren dan Hafiz Qur'an serta Beasiswa Khusus kepada Bupati Jember; dan
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada point a, Bupati Jember menetapkan daftar nama penerima beasiswa dari seluruh kategori beasiswa melalui Keputusan Bupati.

X. JUMLAH PENERIMA, KOMPONEN BIAYA DAN JANGKA WAKTU PENERIMAAN

1. Jumlah penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun pertama berjumlah paling banyak 5.000 (lima ribu) mahasiswa;
 - b. Tahun kedua berjumlah paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) mahasiswa;
 - c. Tahun ketiga berjumlah paling banyak 15.000 (lima belas ribu) mahasiswa;

- d. Tahun keempat paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) mahasiswa; dan
 - e. Tahun kelima paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) mahasiswa.
2. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember diberikan dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).
 3. Penerima jenis beasiswa Afirmasi Ekonomi, Santri Pondok Pesantren dan Hafiz Quran mendapatkan *living cost*/biaya hidup.
 4. Besaran beasiswa yang diberikan pada penerima beasiswa senilai UKT atau sebesar-besarnya 5 (lima) juta pertahun. Dibuktikan dengan melampirkan besaran nilai UKT dari Perguruan Tinggi.
 5. Jangka waktu penerimaan beasiswa paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun secara berturut-turut bagi mahasiswa program S1 atau D4, paling lama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun secara berturut-turut bagi mahasiswa program D3, setiap tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.

XI. PENYALURAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa untuk pembayaran UKT disalurkan secara langsung ke rekening perguruan tinggi pengelola program beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
2. Penyaluran *living cost*/biaya hidup diberikan secara langsung ke rekening mahasiswa, dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.
3. Penyaluran beasiswa untuk pembayaran UKT melalui rekening perguruan tinggi pengelola program beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap mahasiswa penerima.

XII. PENGELOLAAN PROGRAM

1. Pengelolaan beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
2. Tugas dan wewenang Tim Pokja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun juknis pengelolaan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. melaporkan hasil penyusunan juknis kepada Bupati;
 - c. mensosialisasikan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat luas;
 - d. melakukan verifikasi dan seleksi permohonan beasiswa;
 - e. menyusun daftar calon penerima beasiswa berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil verifikasi dan seleksi penerima beasiswa kepada Bupati Jember.
3. Tugas dan kewenangan Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember kepada mahasiswa;
 - b. menverifikasi mahasiswa yang mengajukan dan menerima beasiswa Pemerintah kabupaten Jember; dan

- c. Perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan prestasi akademik mahasiswa setiap akhir semester kepada Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan.
- 4. Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan program beasiswa kepada masyarakat luas melalui laman Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 - b. melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan perguruan tinggi; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa.

XIII. PEMBATALAN

Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:

- a. meninggal dunia;
- b. ditetapkan sebagai tersangka;
- c. mengundurkan diri;
- d. telah menyelesaikan masa perkuliahan;
- e. sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
- f. masa kuliah melebihi 8 (delapan) semester untuk program S1/D4, melebihi 6 (enam) semester untuk program D3; dan
- g. karena sesuatu hal diberhentikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

XIV. PENGEMBALIAN

Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:

- a. terbukti telah menerima beasiswa dobel atau menerima bantuan biaya pendidikan dari lembaga penyedia beasiswa lain dan tidak membuat laporan tertulis ke Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan;
- b. terbukti dengan sengaja menerima bantuan beasiswa, walaupun yang bersangkutan telah menyelesaikan masa perkuliahannya pada jenjang D3 kurang dari 3 (tiga) tahun;
- c. terbukti dengan sengaja menerima bantuan beasiswa, walaupun yang bersangkutan telah menyelesaikan masa perkuliahan pada jenjang S1 dan D4 kurang dari 4 (empat) tahun; dan
- d. memberikan keterangan yang tidak benar pada dokumen administratif yang disampaikan.

XV. PENGAWASAN

- 1. Dinas Pendidikan, Tim Pokja dan Perguruan Tinggi melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa sesuai dengan kewenangannya masing-masing, minimal satu kali dalam satu tahun anggaran;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, meliputi:
- a. jenis beasiswa;
 - b. persyaratan umum dan khusus;
 - c. mekanisme pendaftaran penerima beasiswa;
 - d. mekanisme penetapan calon penerima beasiswa;
 - e. mekanisme penyaluran beasiswa; dan
 - f. pengawasan dan pelaporan;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

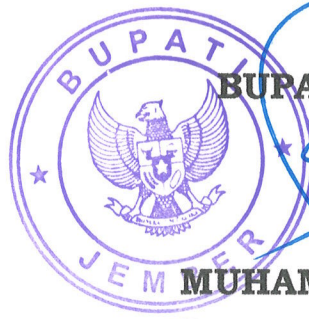
Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Juni 2025



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI JEMBER

MUHAMMAD FAWAIT